



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TASIKMALAYA
TENTANG
PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 130.4/17/Pem/X/2020

Nomor : 100B/STIMIK-TSM/PKS/X/2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (22-10-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. HENING WIDIATMOKO : Penjabat Sementara Bupati Tasikmalaya yang ditunjuk dan ditugaskan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3008 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Jalan Sukapura II Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. RESTU ADI WIYONO : Ketua Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Visa Kinasya Nomor 021/YAVIKA/SK/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Ketua STMIK Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Tasikmalaya, yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Nomor 272 A Lantai III Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih sains dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
3. Bahwa dalam rangka pengembangan potensi wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan peningkatan sumber daya manusia lembaga pendidikan tinggi, diperlukan peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.
4. Bahwa Kesepakatan Bersama ini berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama tentang Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk :
 - a. meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada pegawai dan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, *workshop* dan seminar;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Paral 4

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan.

Paral 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Paral 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada bukti tanda terima tertulis dan/atau apabila disampaikan melalui surat elektronik, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima;
- (2) Segala dokumen, surat menyurat dan berbagai lampiran yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK**, dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Tasikmalaya

Alamat : Jalan RE. Martadinata Nomor 272 A Lantai III Kota
Tasikmalaya

Telep : (0265) 310830

Fax : (0265) 310830

Email : kantorpusat@stmik-tasikmalaya.ac.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau *Amandemen* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RESTU ADI WIYONO

PIHAK KESATU,



HENING WIDIATMOKO